

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Era globalisasi peranan Bank sebagai salah satu lembaga jasa keuangan menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat di suatu negara. Lembaga perbankan juga mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional dan penunjang perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial Intermediary*. Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembatani kebutuhan dua masyarakat yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan debitur yang membutuhkan dana. Masyarakat yang menyimpan dan dikelola dananya oleh bank baik dapat berupa tabungan, deposito ataupun giro dan bank menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang Perbankan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa bank adalah :

“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dana dari masyarakat yang disimpan dan dikelola oleh Bank dapat dalam bentuk tabungan, deposito ataupun giro. Dana tersebut oleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Bagi masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kebutuhan produktif ataupun konsumtif dapat memanfaatkan fasilitas keuangan yang disediakan oleh Bank berupa kredit. Definisi kredit menurut Undang - Undang Perbankan adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹

Kelompok masyarakat yang memiliki usaha baik dalam skala mikro kecil menengah (UMKM) dapat memanfaatkan salah satu fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank seperti Kredit Modal Kerja. Prinsip kredit modal kerja adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha, yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku, kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai ataupun kredit, dan selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pengusaha membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasionalnya. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur. Kredit modal kerja digunakan untuk kebutuhan dana jangka pendek dengan jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang pada saat jatuh tempo), dan bunga disesuaikan dengan jumlah penggunaan.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus dilandasi oleh 4 (empat) asas atau prinsip yang dimana asas hukum tersebut meliputi asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan (fiduciary principle), asas kerahasiaan

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

(confidentiality), dan asas kehati-hatian (prudential principle)². Dikarenakan bank merupakan sebuah lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan. Maka Prinsip kepercayaan (fiduciary principle) menjadi hal yang paling mendasar dalam melaksanakan kegiatan perbankan.

Dalam hal kredit terdapat unsur kepercayaan terhadap debitur sebagai dasarnya. Kredit sendiri berasal dari bahasa romawi “*credere*” yang berarti percaya. Menurut HMA Savelberg dalam buku yang ditulis oleh Mariam Darus Badruzman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :

1. sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
2. sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.³

Pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada debitur maka bank hanya boleh memberikan simpanan nasabah lain kepada debitur dalam bentuk fasilitas kredit dan bank juga harus yakin bahwa debitur akan tersebut akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Menentukan tingkat kepercayaan bank kepada calon debitur, bank melakukan upaya dengan melakukan analisis 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition. Analisis 5C sangat diperlukan, ini penting karena untuk mengetahui keadaan suatu calon debitur, apakah memang benar-benar dapat dipercaya dan mempunyai suatu i'tikad baik untuk mengendalikan pembiayaan serta untuk memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa

² Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.19

³ Mariam Darus Badruzaman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hlm.21.

dana yang disalurkan akan kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak bank dan calon debitur. Bank dalam melakukan pemberian kredit harus berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yang didudukkan dalam sebuah Perjanjian secara tertulis, yang biasa disebut dengan Perjanjian Kredit yang didalamnya berisi kesepakatan - kesepakatan antara para Pihak, dimana pihak Bank penyalur dana sebagai kreditur dan pihak masyarakat peminjam sebagai debitur sehingga timbul sebuah perikatan yang mengikat para pihak di dalam perjanjian tersebut.

Pemberian kredit modal kerja kepada pelaku usaha termasuk kategori beresiko tinggi dikarenakan sumber pendapatan yang tidak tetap (non Fixed Income) sehingga Bank sudah harus mempertimbangan resiko gagal bayar akan timbul suatu saat nanti setelah kredit diberikan walaupun besar harapan sebenarnya bahwa dengan pemberian kredit usaha akan lebih berkembang. Dan untuk menjamin kepentingan bank dalam hal pengembalian dana atau pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan yang telah didudukkan dalam sebuah perjanjian kredit maka dibutuhkan sebuah jaminan untuk menghindari terjadinya resiko kredit bermasalah. Menurut Pasal 1 Angka 23 Undang - Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa :

“Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perjanjian ataupun perikatan. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit terkadang timbul faktor yang menyebabkan apa yang telah disepakati oleh para pihak tersebut tidak berjalan sebagaimana seharusnya sehingga menyebabkan terjadinya resiko kredit bermasalah.

Peranan jaminan menjadi sangat penting dalam hal menjamin debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah

disepakati antara kreditur dan debitur. Dengan adanya jaminan tersebut, dapat melindungi hak dari pihak bank sebagai kreditur jika sewaktu-waktu debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Untuk menjamin kepentingan Kreditur tersebut maka atas jaminan kredit perlu dilakukan upaya-upaya pengamanan antara lain dengan mengikat jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga jaminan.⁴

Jaminan yang diberikan oleh debitur didudukan dengan perjanjian antara kreditur dan pemilik jaminan (bisa debitur atau pihak lain bukan debitur) yang disebut perjanjian pengikatan jaminan. Ada beberapa macam jaminan kebendaan dan bentuk pengikatan jaminan menurut hukum Indonesia. Bentuk pengikatan jaminan tergantung dari jenis benda yang menjadi jaminan apakah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jenis dari benda jaminan akan menentukan jenis lembaga jaminannya. Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan keberadaannya tergantung perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang. Pengikatan jaminan melalui lembaga jaminan merupakan salah satu bagian dari prinsip 5C yaitu *Collateral* atau Jaminan yang merupakan salah satu bagian analisis penting untuk meminimalisir terjadinya resiko kredit bermasalah. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan pembayaran atau kemacetan dalam pelunasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena

⁴ M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang - undangan yang mendukung (resiko hukum).⁵

Ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, yaitu Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan serta memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam Undang - Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan didalam penjelasan Pasal 8 ayat (2), Bank Indonesia sebagai regulator hanya menetapkan pokok – pokok ketentuan memuat antara lain:

- a. pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis ;
- b. bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur;
- c. kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
- f. penyelesaian sengketa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum dalam pasal 3 memuat ketentuan : Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tahun 2009

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
3. Kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;
4. Dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;
5. Pengawasan Kredit atau Pembiayaan; dan
6. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.

Dari ketentuan - ketentuan hukum yang disebutkan diatas tidak ada satupun yang memuat tentang kewajiban bank untuk melakukan pengikatan atas Jaminan kredit sehingga hal ini menjadi potensi terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari dikarenakan ketiadaan payung hukum. Aturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diatas hanya menyerahkan pengaturan tentang Perkreditan ditentukan sendiri oleh Bank sehingga akan menimbulkan ketidakseragaman aturan tentang pengikatan jaminan dalam perkreditan bank.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang selanjutnya disebut BNI atau Bank BNI dimana pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional

dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

BNI sebagai salah satu bank komersil yang ada di Indonesia menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas kredit. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Salah satu produk kredit yang disediakan BNI yang diperuntukan bagi pelaku usaha baik Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Kredit Modal Kerja. Fasilitas Kredit Modal Kerja ini dapat dipergunakan untuk keperluan penambahan modal usaha dengan minimal pembiayaan adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).⁶

Mengingat jumlah Plafond kredit yang diberikan cukup besar demi menjaga dan mengamankan kepentingan BNI dalam pengembalian dana maka dalam setiap penyaluran Kredit Modal Kerja ini dipersyaratkan adanya jaminan (*Secured Loan*). Berkenaan dengan jaminan kredit ini BNI memiliki Pedoman Perusahaan tentang Perkreditan (PP Perkreditan) yang mengatur tentang pengikatan jaminan dalam setiap pemberian kredit modal kerja yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kredit. Jaminan yang dipersyaratkan dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak dan atas jaminan tersebut


⁶Bank BNI, *Kredit Modal Kerja*, <https://www.bni.co.id/id-id/korporasi/perbankan-korporasi/lending>. diakses tanggal 5 Agustus 2023

harus diikat dengan sempurna sesuai dengan lembaga penjaminannya sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit.

Pada kondisi – kondisi tertentu proses pengikatan jaminan terkadang tidak dapat terjadi dikarenakan sesuatu lain hal, akan tetapi penandatanganan Perjanjian Kredit Modal Kerja oleh para pihak tetap saja dilakukan sehingga pencairan / disposisi Kredit tetap dapat terlaksana. Dalam menghadapi permasalahan seperti ini BNI memiliki suatu kebijakan internal yang dimuat dalam Pedoman Perusahaan tentang Perkreditan (PP Perkreditan) lainnya yang mana bank memberikan kelonggaran atas pengikatan Jaminan ini, dimana Bank dimungkinkan untuk melakukan penundaan pengikatan atas Jaminan kredit pada saat Perjanjian Kredit telah ditandatangani para pihak dan sehingga proses disposisi/pencairan kredit tetap dilakukan dengan syarat-syarat dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan BNI nomor IN/978/PGV/002 tanggal 09-11-2022 yang memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Penundaan pengikatan Jaminan / penyerahan dokumen terjadi dalam hal pengikatan jaminan/ penyerahan dokumen belum dalam diselesaikan pada saat akan dilakukan disposisi kredit atau pada waktu perjanjian kredit ditanda tangani, sedangkan penyelesaiannya diperkirakan memerlukan waktu yang lama.
2. Bagi debitur yang telah menandatangani akte pengikatan/surat kuasa pengikatan di Notaris dan proses pengikatannya kepada Instansi yang berwenang akan dilakukan oleh Notaris maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori “Penundaan Pengikatan Jaminan”.
3. Penundaan Pengikatan Jaminan / Penyerahan dokumen harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Penundaan tersebut dimintakan persetujuan kepada Pemutus Kredit satu tingkat lebih tinggi (PPK+1).
- b. Pengelola debitur bertanggungjawab atas penyelesaian dokumen yang tertunda.
- c. Unit administrasi Kredit memantau penyelesaian dokumen yang tertunda.
- d. Jenis dokumen yang boleh ditunda dan jangka waktu penundaan pengikatan / penyerahan jaminan sebagai berikut :

- 
- 1) Pengikatan hak atas Tanah (SHM, SHGB, SHP dan SHGU) dengan hak tanggungan maksimum penundaan waktu selama 12 (dua belas) bulan
 - 2) Pengikatan Hipotik atas Grosse Akta Kapal maksimum waktu penundaan 6 (enam) bulan
 - 3) Surat Kontrak Kerja kontraktor untuk Proyek Pemerintah penundaan waktu selama 3 (tiga) bulan
 - 4) Perpanjangan izin – izin usaha yang sudah jatuh tempo dan lain – lain penundaan waktu selama 3 (tiga) Bulan

4. Semua dokmen yang ditunda tersebut apabila penyelesaiannya melebihi ketentuan batas waktu diatas, harus dilaporkan kepada pejabat pemutus kredit. Penundaan tersbut setiap bulan, dilaporkan dalam formulir jatuh tempo dan permasalahan dokumentasi kredit (Formulir BNI-124) kepada pemimpin sentra pemrosesan kredit (SKK) / Pemimpin kantor cabang untuk mendapatkan perhatian dan tindaklanjut atas masing – masing permasalahan dokumen yang bersangkutan.

Kebijakan atau aturan ini tentu saja sangat beresiko besar dan berpotensi untuk terjadinya permasalahan kredit seperti kredit fiktif, kredit macet akibat debitur yang wanprestasi, debitur yang salah menggunakan kredit, pendapatan usaha debitur menurun, debitur menghilang, debitur meninggal hingga menimbulkan resiko kegagalan pembayaran atau ketidakpastian debitur dalam mengembalikan dana atau memenuhi kewajibannya sementara atas jaminan belum diikat dengan sempurna sehingga tidak dapat dieksekusi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Kredit bahwa kelancaran pembayaran angsuran kredit digolongkan kedalam beberapa kolektibilitas yaitu kolektibilitas lancar (tanpa tunggakan pokok/bunga), dalam perhatian khusus (tunggakan pokok/bunga 1- 90 hari), kurang lancar (tunggakan pokok/bunga 90 - 120 hari), diragukan (tunggakan pokok/bunga >120 hari) dan macet (tidak ada pembayaran angsuran). Ketika suatu kredit telah bermasalah yaitu telah mencapai kondisi kolektibilitas macet maka akan berakibat pada kerugian bank dan hal ini akan berdampak pada kesehatan Bank dan ketika kesehatan Bank menurun maka hal ini akan mempengaruhi dana nasabah penyimpan maka oleh dari pada itu bank diharapkan dengan mengeksekusi jaminan kredit sebagai upaya untuk melunasi kredit debitur, namun apa akibatnya apabila atas jaminan belum diikat sempurna dikarenakan penundaan pengikatan jaminan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit.

Peneliti ini dalam hal ini akan meneliti 2 (dua) penundaan pengikatan jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI yakni debitur sebagai berikut :

1. Debitur atas nama Syafni Yenti
2. Debitur atas nama PT. Karimun Mas

Uraian Penundaan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal kerja BNI debitur atas nama Syani Yenti. Salah satu penundaan pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit Modal kerja BNI adalah atas nama debitur SYANI YENTI. SYANI YENTI merupakan debitur lama BNI yang telah beberapa kali mendapat fasilitas kredit modal kerja, terakhir fasilitas kredit yang diterima pada tahun 2018 dan saat ini telah berstatus lunas. Pada tahun 2023 ini yang bersangkutan mengajukan kembali fasilitas kredit modal kerja dengan plafond kredit sebesar Rp.700.0000.0000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk keperluan usaha penangkapan ikan dengan memberikan jaminan yang sama dengan jaminan kredit sebelumnya yakni berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.995/Ken Painan Tanggal 02 Juni 2009 An. HASNI yang merupakan atas nama adik debitur. Hak tanggungan yang terpasang pada bukti kepemilikan atas tanah tersebut yang menjaminan kredit sebelumnya telah dilakukan roya dan untuk sertipikat kepemilikan tanah telah dilakukan cek aman dan bersih melalui Notaris/Notaris/PPAT rekanan BNI atas nama Saudara Enyda, SH., M.Kn yang berkantor di Kota Painan dan menyatakan siap dan aman untuk dipasang kembali Hak Tanggungan.

Pada waktu perjanjian kredit modal kerja akan ditandatangani oleh para pihak yaitu BNI dan debitur. Pemilik jaminan yang merupakan adik dari debitur tidak bisa hadir untuk menandatangani Perjanjian Pengikatan Jaminan yaitu Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang telah dibuat oleh Notaris/PPAT rekanan BNI dikarenakan sedang berada dan sudah bermodomisili diluar kota.

Demi menjaga hubungan baik dengan debitur yang sudah sangat lama terjalin dan debitur selalu mempercayakan fasilitas kredit dari BNI dan selama menjadi debitur selalu lancar dalam pembayaran angsuran atas kredit. Maka staff analis yang memproses kredit tersebut mengusulkan melalui memo penundaan pengikatan jaminan dengan mempedomani ketentuan internal BNI tentang penundaan pengikatan jaminan kepada pejabat pemutus kredit agar diputuskan untuk melakukan penundaan pengikatan jaminan. Penundaan pengikatan Jaminan diatur dalam Pasal 25 tentang pasal tambahan dalam perjanjian kredit modal kerja bernomor PDG-13/09-KMK/2023 tertanggal 24 Mei 2023 dan jatuh tempo tanggal 25 Mei 2024 terutama ketentuan yang termaktub pada pasal 5 ayat (2) huruf b tentang terkait syarat penarikan kredit dan pasal 12 ayat (2) tentang Jaminan, yang pelaksanaannya ditunda dan proses pengikatan jaminan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah perjanjian kredit ditandatangani debitur.⁷

Sertipikat hak milik (SHM) dan dokumen data diri, dan data pendukung lainnya dari pemilik jaminan terlebih dahulu sudah diserahkan kepada Notaris/Notaris/PPAT rekanan BNI dan menyatakan telah melakukan ceking aman/bersih kepada BPN setempat yang selanjutnya atas sertipikat Hak milik tersebut oleh Notaris/PPAT dikembalikan kepada bank. Terhadap proses yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Notaris/PPAT maka Notaris/PPAT mengeluarkan surat pernyataan yang biasa disebut *Covernote* yang berisikan :

- a. Sertifikat Jaminan kredit telah diperiksa dan data dalam sertifikat telah sesuai dengan daftar yang ada di kantor pertanahan (BPN).
- b. Jaminan yang akan diikat tidak sedang berperkara/tidak terindikasi masuk kawasan hutan lindung dan atau hutan wisata.

⁷ Wawancara dengan Elsa Fransisca, tanggal 10 Juli 2023

- c. Bahwa semua syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan dalam rangka penjaminan tersebut telah diterima dengan lengkap.
- d. Proses penyelesaian paling lama 3 (tiga) bulan dan menyebutkan tanggal penyerahannya.
- e. Menyerahkan asli sertifikat dan pengikatannya kepada BNI apabila telah selesai.
- f. Bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuat.
- g. Akan memberikan laporan secara rutin terkait progres pemasangan Hak Tanggungan atas sertifikat tersebut.
- h. Tidak akan mencabut atau membatalkan surat keterangan (*covernote*) secara sepihak tanpa persetujuan BNI.

Surat keterangan (*Covernote*) yang dikeluarkan oleh Notaris yang juga menjabat sebagai PPAT oleh Bank digunakan sebagai dokumen pelengkap dalam pemenuhan salah satu syarat pencairan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BNI kepada debitur sebagaimana yang dimuat dalam perjanjian Kredit terutama pada Pasal 12 (dua belas).

Kesepakatan antara BNI dengan debitur yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja dan didukung dengan surat pernyataan (*Covernote*) Surat keterangan (*Covernote*) yang dikeluarkan oleh Notaris yang juga menjabat sebagai PPAT sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka proses pencairan kredit dilakukan. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dalam pemberian fasilitas kredit modal kerja ini BNI tidak memiliki jaminan yang telah diikat secara sempurna melalui lembaga penjaminan dan memiliki resiko yang mungkin suatu saat nanti akan menjadi kredit bermasalah apabila debitur tidak menepati janjinya sesuai dengan disepakati dalam perjanjian kredit.

Uraian Penundaan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja debitur atas nama PT. Karimun Mas. PT. KARIMUN MAS merupakan debitur eksisting BNI yang sedang memperoleh Kredit Investasi dari tahun 2014 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun yang didudukkan dalam Perjanjian Kredit Investasi Nomor TBK-014/051.KI/2014 tanggal 24

Desember 2014 dengan jaminan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa SKPPL . 192/593/2013 tgl. 10 Juni 2013 atas nama Ready Wibowo Sunardi (direktur Utama PT. Karimun Mas) dan ikat dengan PPJK nomor 2014.004 tanggal 24 Desember 2014. Pada tahun 2016 PT. KARIMUN MAS mengajukan permohonan tambahan fasilitas kredit yaitu kredit modal kerja dengan plafond kredit sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk keperluan tambahan modal usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan memberikan jaminan kredit berupa dua bidang tanah dengan masing – masing bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) 00672 tgl. 05-07-2012 an. Soedi alias Tjong Soeng (Komisars Utama PT. Karimun Mas) dan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 1977 tanggal berlaku 18 Maret 2011 sampai dengan 17 Maret 2031 atas nama Soedi alias Tjong Soeng (Komisars Utama PT. Karimun Mas). Untuk masing-masing hak atas tanah tersebut akan dipasang Hak tanggungan dan sertipikat kepemilikan tanah dilakukan cek aman dan bersih melalui Notaris/PPAT rekanan BNI atas nama Saudara Effendi Wirwanto, SH., M.Kn yang berkantor di Kota Karimun dan menyatakan bahwa bukti kepemilikan tersebut aman dan bersih serta siap untuk dipasang hak tanggungan. Namun pada waktu perjanjian kredit modal kerja akan ditanda tangani oleh parak pihak yaitu BNI dan Pengurus PT. Karimun Mas. Pemilik jaminan yang merupakan Komisaris Utama PT. Karimun Mas tidak bisa hadir untuk menandatangani Perjanjian Pengikatan Jaminan yaitu Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang telah dibuat oleh Notaris/PPAT rekanan BNI dikarenakan sedang berada di Singapura.

PT Karimun Mas merupakan debitur eksisting BNI dan pembayaran atas fasilitas kredit yang sudah diterima berjalan lancar dan *outsanding* kredit yang

telah menurun. PT. Karimun Mas melalui Staff analis BNI mengajukan surat permohonan penundaan pengikatan jaminan. Maka dengan itu staff analis yang memproses kredit tersebut mengusulkan melalui memo penundaan pengikatan jaminan dengan mempedomani ketentuan internal BNI tentang penundaan pengikatan jaminan kepada pejabat pemutus kredit agar diputuskan persetujuan untuk penundaan pengikatan jaminan. Penundaan pengikatan Jaminan diatur dalam Pasal 25 tentang pasal tambahan dalam perjanjian kredit modal kerja bernomor TBK-105/051-KMK/2016 tertanggal 28 September 2016 dan jatuh tempo tanggal 27 September 2017 selain itu juga ketentuan yang termaktub pada pasal 5 ayat (2) huruf b tentang terkait syarat penarikan kredit dan pasal 12 ayat (2) tentang jaminan yang mana pelaksanaannya ditunda dan proses pengikatan jaminan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah perjanjian kredit ditandatangani debitur.⁸

Jaminan kredit yaitu berupa kepemilikan atas tanah dengan bukti kepemilikan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) beserta dokumen data diri dan data pendukung lainnya dari pemilik jaminan terlebih dahulu sudah diserahkan kepada Notaris/PPAT rekanan BNI dan menyatakan telah dilakukan ceking aman/bersih kepada kantor BPN setempat yang selanjutnya atas sertipikat bukti kepemilikan tersebut oleh PPAT diserahkan kembali kepada Bank. Terhadap proses yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh PPAT maka Notaris yang juga menjabat sebagai PPAT mengeluarkan surat pernyataan yang biasa disebut *Covernote* yang berisikan :

- a. Sertifikat Jaminan kredit telah diperiksa dan data dalam sertifikat telah sesuai dengan daftar yang ada di kantor pertanahan (BPN).
- b. Jaminan yang akan diikat tidak sedang berperkara/tidak terindikasi masuk kawasan hutan lindung dan atau hutan wisata.
- c. Bahwa semua syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan dalam rangka penjaminan tersebut telah diterima dengan lengkap.

⁸ Wawancara dengan Aprianna Utami Hapsari, tanggal 24 Juli 2023

- d. Proses penyelesaian paling lama 3 (tiga) bulan dan menyebutkan tanggal penyerahannya.
- e. Menyerahkan asli sertifikat dan pengikatannya kepada BNI apabila telah selesai.
- f. Bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuat.
- g. Akan memberikan laporan secara rutin terkait progres pemasangan Hak Tanggungan atas sertifikat tersebut.
- h. Tidak akan mencabut atau membatalkan surat keterangan (*covernote*) secara sepihak tanpa persetujuan BNI.

Surat keterangan (*Covernote*) yang dikeluarkan oleh PPAT dibutuhkan oleh Bank sebagai dokumen pelengkap dalam pemenuhan salah satu syarat pencairan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh BNI kepada debitur sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian kredit tersebut diatas. Kesepakatan yang diperoleh antara BNI dengan debitur atas penundanaan pengikatan yang telah didudukkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI dan didukung dengan surat pernyataan (*Covernote*) dari Notaris yang menjabat sebagai PPAT sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka proses pencairan kredit bisa dilakukan. Pada tahun 2017 Fasilitas kredit modal kerja tersebut ditutup dikarena debitur tidak dapat memenuhi ketentuan kewajiban melakukan pengikatan jaminan yang dipersyarat dalam Perjanjian Kredit. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apa yang menjadi dasar hukum BNI menyalurkan kredit modal kerja tanpa adanya jaminan yang telah diikat dengan sempurna sesuai dengan lembaga penjaminannya, apakah dalam pelaksanaanya penundaan pengikatan Jaminan telah dapat mengakomodir kepentingan para Pihak sehingga bank sudah dapat memperkirakan apa akibat hukum penundaan pengikatan jaminan tersebut kepada para Pihak dan pihak lainnya dalam peraturan perundangan –undangan yang terkait..

Mengacu pada permasalahan tersebut diatas, maka penulis mencoba mengangkat dan menuangkannya dalam Tesis berjudul “**AKIBAT HUKUM PENUNDAAN PENGIKATAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah Formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan. Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ada serta mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum bank melakukan penundaan pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI?
2. Bagaimana proses penundaan pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI?
3. Apa akibat hukum penundaan pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI bagi para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa dasar hukum bank melakukan penundaan pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI

2. Untuk mengetahui bagaimana proses penundaan pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI
3. Untuk mengetahui apa akibat hukum Penundaan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI terhadap Para Pihak

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penulisan ini akan dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak - pihak yang memerlukan data yang berkaitan dengan penulisan ini serta masyarakat pada umumnya. Dari uraian di atas dapat ditangkap bahwa penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Segi teoritis
 - a. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dari penulis mengenai hal – hal dan aturan – aturan yang berkaitan dengan pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit modal kerja perbankan terutama pada BNI.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum jaminan dan perbankan. Penelitian bisa menambah literature dalam memperluas pengetahuan hukum jaminan dan perbankan yang berkaitan dengan pengikatan Jaminan dalam perjanjian Kredit Modal Kerja BNI.
 - c. Penelitian ini sebagai pedoman awal bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Segi praktis
 - a. Melatih kemampuan keterampilan dalam membuat Karya Tulis Ilmiah.
 - b. Mengaplikasikan ilmu yang didapat di Perguruan Tinggi untuk kemajuan masyarakat di bidang hukum.
 - c. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pengikatan jaminan pada perjanjian kredit modal kerja dari perbankan.

- d. Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam pengetahuan pemahaman hukum Jaminan dalam Perjanjian Kredit.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah “Dasar hukum Bank melakukan penudanaan pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit modal kerja, proses penundaaan pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit modal kerja dan Akibat hukum yang akan timbul dari penundaaan peningkatan jaminan dalam perjanjian kredit modal kerja apabila terjadi wanprestasi”. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan dan sepengetahuan peneliti belum pernah ditemukan dan dilakukan penelitian berkaitan dengan penelitian yang ingin peneliti teliti, namun pernah dilakukan penelitian atau penulisan mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi memiliki rumusan permasalahan yang berbeda dengan yang akan peneliti teliti. Diantara penelitian atau penulisan tersebut adalah:

1. ANESHA TRIYANI, Tesis, Universitas Andalas, 2021, *Pelaksanaan Pengikatan Kredit Serbaguna Mikro Tanpa Agunan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Padang*

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengikatan Kredit Serbaguna Mikro tanpa agunan pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Padang ?
2. Bagaimana penyelesaian pelunasannya dalam hal debitur wanprestasi pada Bank Mandiri Cabang Padang ?

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut, dapat dilihat bahwa yang menjadi *Legal Problem* pada penulisan adalah tentang penerapan Pengikatan Kredit Serba Guna Mikro tanpa

Agunan dan proses penyelesaian terhadap kredit tanpa agunan tersebut pada Bank Mandiri.

2. FITRIA ANTONOUIUS, Tesis, Universitas Andalas, 2021, Kepastian Hukum bagi Bank terhadap Jaminan Fidusia dengan Objek Stok Persediaan Barang (studi Pada PT. Bank Sinarmas, Tbk Cabang Padang)

Rumusan masalah :

1. Bagaimana kepastian hukum kedudukan jaminan fidusia dalam bentuk stok persediaan barang?
2. Bagaimana bentuk pengawasan bank terhadap penggantian stok persediaan barang yang terjual dalam masa kredit sesuai dengan lampiran Akta fidusia

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut, dapat dilihat bahwa yang menjadi *Legal Problem* pada penulisan ini adalah tentang kedudukan jaminan dalam bentuk stok barang dan pengawasan bank terhadap penggantian stok persediaan barang yang terjual dalam masa kredit dengan lampiran Akta fidusia.

3. ANGGI FITO JULIAN, Tesis, Universitas Andalas, 2021, Kepastian Hukum Bagi Kreditur pada Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Tidak Hormat (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh)

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kepastian hukum SK PNS sebagai jaminan dalam perjanjian kredit ditinjau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak hormat pada PT. Bank Perkreditan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh ?

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diangkat dalam penulisan tersebut, dapat dilihat bahwa yang menjadi *Legal Problem* pada penulisan ini adalah tentang kepastian Hukum SK PNS sebagai jaminan kredit ditinjau dari peraturan Perundang - Undangan serta bagaimana perlindungan bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan SK PNS yang diberhentikan tidak dengan Hormat pada PT. Bank Perkreditan Daerah Sumatera Barat cabang Payakumbuh.

Dari ketiga penelitian tersebut diatas memiliki rumusan masalah dan *Legal Problem* yang berbeda walaupun ada disisi lainya memiliki kemiripan dalam hal pembahasan dalam pemberian kredit namun peneliti lebih spesifik mengangkat dan berfokus pada Dasar hukum, Proses dan Akibat hukum dalam aspek pengikatan jaminan terutama tentang Penundanaan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja di BNI sementara dari ketiga Tesis diatas lebih berfokus pada jaminan yang sudah dilakukan pengikatan Jaminanm, Jaminan yang memang tidak bisa diikat dengan lembaga Penjaminan dan Jaminan yang tidak memiliki nilai ekonomis.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).⁹ Kepastian hukum sebagaimana bisa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.¹⁰ Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: 1. keadilan (*Gerechtigkeit*), 2. kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan 3. kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).¹¹

Teori kepastian yang dimaksud dalam teori ini adalah teori kepastian hukum artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya. Untuk tujuan tersebut, terhadap hukum yang bersifat tidak jelas, perlu dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap norma tersebut. Namun dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Kebutuhan akan interpretasi yang lengkap dan jelas sebenarnya sudah muncul pada masa hukum romawi berlaku yang

⁹Ahmad Ali,2010,*Mengungkap Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 929

¹⁰ *Ibid.* hlm 290

¹¹ *Ibid.* hlm 292

terlihat pada ungkapan Ulpianus sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu *Quamvis sit manifestissimum Edictum Praetoris, attamen non est negligenda interpretatio ejus*, yang berarti bahwa betapa pun jelasnya maklumat/perintah Praetoris (Konsul), namun tidak mungkin menolak adanya interpretasi karena adanya kekurangan.¹²

Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen. Komponen yang dimaksud antara lain adalah Kepastian aturan hukum yang diterapkan. Kepastian proses hukum, baik penegakan hukum maupun pelayanan hukum. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu kepastian hukum. Kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.¹³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 111

¹³ Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 20

¹⁴ Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia*, Bandung, Pusat Penerbit LPPM Universitas Islam, hlm. 5

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. M Scheltema menyatakan bahwa setiap negara yang berdasar atas hukum mempunyai empat asas utama yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Persamaan
3. Asas Demokrasi
4. Asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat.¹⁵

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.¹⁶

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati yang nantinya menjawab pertanyaan terkait kepastian hukum bagi pihak yang mempunyai kepentingan atas jaminan kredit yang didudukan dalam perjanjian Kredit modal kerja.

b. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Hakekat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral. Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitannya dengan hukum, sebab membicarakan hukum, secara jelas atau samar-samar

¹⁵ Bagir Manan, 2009, *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta, AAI, hlm. 5

¹⁶ *Ibid*, hlm. 20

senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula.¹⁷ Yang dimaksud dengan adil adalah :

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan keataan pada aturan;
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.¹⁸

Dalam filsafat hukum mengenai teori keadilan tercermin daripada teori Socrates hingga Francois Geny dengan mempertahankan bahwa keadilan merupakan mahkota hukum. Teori hukum alam yang mengutamakan “*the search for justice*”.¹⁹ Teori keadilan oleh Aristoteles seorang filsuf dari Yunani Kuno sebagaimana yang diuraikan dalam tulisannya pada The Liang Gie bahwa keadilan itu adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*). Kelayakan yang berada diantara titik yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Keadilan itu sendiri menurut Aristoteles adalah dengan menitikberatkan tentang perimbangan.²⁰ Aristoteles menyampaikan konsepsi tentang keadilan yang dibagi menjadi keadilan distributif, keadilan perbaikan (*remedial justice*) dan keadilan niaga

¹⁷ Satjipto Raharjo, 1982, *Ilmu hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 45

¹⁸ Kahar Mansyur, 1985, *Membina Moral dan akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, hlm. 71

¹⁹ Theo Huijber, 1995, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 196.

²⁰ The Liang Gie, 1982, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, hlm. 23-25.

(*commercial justice*). Keadilan distributif (*distributive justice*) berwujud suatu perimbangan (*proportion*) keadilan, yang merupakan suatu persamaan dari dua perbandingan (*equality of ratios*). Ketidakadilan adalah tentang apa yang telah melanggar proporsi itu. Aristoteles mengilustrasikan bahwa bagian A yang diterima sesuai dengan jasa yang diberikan oleh A, dan bagian B yang diterima sesuai dengan jasa yang diberikan oleh B. Teori keadilan *distributif* dari Aristoteles ini mendasarkan pada prinsip persamaan (*equality*).²¹

Keadilan perbaikan (*remedial justice*) adalah tentang mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan niaga (*commercial justice*) sebagai suatu perimbangan yang bercorak timbal balik dalam usaha pertukaran benda atau jasa diantara para anggota masyarakat. Pertukaran itu merupakan unsur timbal balik yang proporsional (*proportionate reciprocity*).²² Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Keadilan niaga disebut juga dengan sebutan keadilan komutatif (*commutative justice*). Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman,

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang. Keadilan perbaikan dan keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum.

Menurut Notonegoro keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat didalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yaitu keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan yang bertaat atau legal (*legas justice*) dan keadilan komutatif (*Komutative Justice*).

Teori keadilan ini juga digunakan untuk menjawab permasalahan Penundaan pengikatan atas jaminan ini telah memberikan rasa keadilan dalam pemberlakuan kebijakan dalam prosesnya. Apakah pelaksanaan penundaan pengikatan jaminan juga diberlakukan terhadap debitur-debitur lainnya atau calon debitur lainnya sehingga dalam pelaksanaan memang sesuai dengan dasar keadilan itu sendiri.

c. Teori Pertanggung Jawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan

bertanggung jawab (pertanggung jawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan.

Teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa : seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²³

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat akibat yang membahayakan.”²⁴ Dalam menjalankan tugasnya profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya :

1. Bersedia untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya;
2. Bertindak secara profesional tanpa membedakan perkara-perkara bayaran ataupun perkara cuma-cuma (*pledeo*).²⁵

Mengenai pertanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya,yaitu:

²³ Hans Kelsen, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *general theory of law and state, teori umum hukum dan negara , dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif empirik*, Jakarta : BEE Media Sosial, hlm 81

²⁴ *Ibid.* hlm 83

²⁵ Supriadi, 2015, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 20

1. Teori *fautes personalles*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini bebantanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

2. Teori *fautes de services*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan atau kesalahan ringan, berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa diadapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan atas pertanggung jawaban atas kesalahan (*basedon fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).²⁶

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur

²⁶Jimly Asshidiqiedan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 61.

kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan. Menurut Hans Kelsen didalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa“ seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Secara umum bertanggung jawab merupakan suatu yang wajib dikerjakan atau wajib dilakukan guna tercapainya suatu yang dicita-citakan oleh golongan ataupun pribadi yang profesional.²⁷ Tanggung jawab hukum dapat diartikan kesiapan seseorang atau kesediannya ataupun karena paksaan dari hukum guna menebus atas kesalahan atau kelalaiannya yang dilakukan dimuka hukum guna menjalankan semua sanksi yang harus dijalkannya.²⁸ Dalam melaksanakan tanggung jawab tertentu ada perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan karena tanggung jawab merupakan resiko dari suatu perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Menurut hukum perdata dasar tanggung jawab dibagi menjadi dua macam, yakni kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang

²⁷ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipt, hlm 30

²⁸ *Ibid*, hlm 95

dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*stick liability*).²⁹

Hubungan antara teori tanggungjawaban ini dengan permasalahan yang penulis angkat adalah bank dalam melakukan kebijakan tentang penundaan pengikatan jaminan atas perjanjian Kredit modal kerja harus penuh dengan tanggung jawab serta telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, namun tidak dipungkiri bahwa dikemudian hari perbuatan hukum yang dibuat akan terjadi permasalahan. Teori pertanggungjawaban ini pun penulis gunakan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Tanggung Bank sebagai Kreditur atas penundaan Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Perjanjian dan Perjanjian Kredit

Ketentuan umum hukum perikatan terdapat dalam KUHPerdara yang merupakan dasar atau asas umum yang secara nyata harus ada dalam membuat semua perjanjian apapun. Pasal 1319 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini

²⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 48

(bab ke dua) dan bab yang lalu (bab ke satu). Oleh karena itu pembahasan dimulai dari tinjauan umum tentang perjanjian menurut KUHPerdara Indonesia.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁰ Sehingga perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian yang dimaksud adalah yang dalam perundang-undangan Hindia-Belanda dulu dinamakan *overeenkomsten*, yaitu suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³¹

Perjanjian atau bisa disebut dengan persetujuan bentuknya berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Artinya pihak-pihak yang saling berjanji setuju untuk melakukan sesuatu. Perjanjian itu bisa secara lisan maupun secara tertulis. Maksud dari para pihak yang mengadakan perjanjian adalah agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum

³⁰ Prof. Subekti, S.H., *op. cit.*, hal. 1.

³¹ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1991), Hal. 11.

sehingga mereka terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan.

Perjanjian kredit menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754-1769 KUH-Perdata. Menurut Pasal 1754 KUH-Perdata :

“Pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Perjanjian kredit seringkali merupakan suatu perjanjian baku. Yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah :³² “Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat dan beberapa hal lain yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya”³³ Kelemahan dari perjanjian baku ini ialah mengenai sifat (karakternya), karena ditentukan secara sepihak dan di dalamnya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditor dari kewajibannya (eksonerasi Klausul). Kredit berasal dari bahasa romawi “*credere*” yang berarti percaya. Menurut HMA Savelberg dalam buku yang ditulis oleh

³² Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2000. Hal. 85.

³³ Mariam Darus Badruzaman, 1998, *Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, hlm.31.

Mariam Darus Badruzman, menyatakan bahwa kredit mempunyai arti:

1. sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
2. sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.³⁴

Menurut Drs. O.R. Simorangkir dalam Hasanuddin Rahman, Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi Kredit dan penerima kredit atau antara kreditor dengan debitor. Mereka menarik komponen-komponen kepercayaan risiko dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.³⁵

Sedang menurut Pasal 1 angka 11 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan:

“Kredit adalah penyitaan uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Pasal 1250 KUH-Perdata yang berbunyi:

³⁴ Mariam Darus Badruzman, 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hlm.21

³⁵ Rahman. Hasanuddin. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998. hlm 95.

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”.

Kredit diberikan oleh suatu lembaga yang disebut Bank, menurut Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa :

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Salah satu kegiatan dalam usaha perbankan yang paling umum adalah penyaluran kredit, dalam penyaluran kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan sebagai berikut :

1. Prinsip Kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaan dari kreditor dan bermanfaatnya kredit bagi debitor sekaligus kepercayaan oleh kreditor bahwa kreditor dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini, oleh kreditor mestilah yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Karena itu timbul prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian³⁶

³⁶ Merguerite S. Robinson. 2004. *The Micro Finance Revolution-Revolusi Keuangan Mikro*, Salemba Empat, Jakarta. Hal.388.

2. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (prudent) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip prudent banking dari seluruh kegiatan perbankan³⁷

3. Prinsip 5 C adalah singkatan dari unsur-unsur :

a) *Character* (kepribadian)

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh Bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/ watak dari calon debitornya.

b) *Capacity* (kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya.

c) *Capital* (modal)

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon kreditornya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit.

d) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit

³⁷ *Loc.Cit.*

diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitor.

e) *Collateral* (Jaminan/Agunan)

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Karen itu bahkan undang-undang mensyaratkan bahwa agunan itu mesti ada dalam setiap pemberian kredit³⁸

4. Prinsip 3R Terdiri dari unsur-unsur :

a) *Returns* (Hasil yang diperoleh)

Returns, Yakni yang merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitor, dalam hal ini ketika telah dimanfaatkan nanti mestilah dapat diantisipasi oleh calon kreditor. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkosongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

b) *Repayment* (Pembayaran kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitor tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule .pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

c) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

³⁸ Ibid,

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauh mana terdapatnya kemampuan debitor untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadi hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

b. Jaminan dan Pengikatan Jaminan Kredit

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdara maupun tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang seperti diatur dalam Pasal 1139–1149 KUHPerdara (piutang yang diistimewakan), Pasal 1150–1160 KUHPerdara (tentang gadai), Pasal 1820-1850 KUHPerdara (penanggungan Jutang), Hak Tanggungan maupun Fidusia.

Tanggungan atas perikatan seseorang disebut jaminan secara umum, sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus.³⁹ Dalam Pasal 1131 KUH-Perdata diletakkan asas umum hak seseorang kreditor terhadap debitornya, dalam mana ditentukan bahwa:, segala kebendaan si berhutang, baik

³⁹ Mariam Darus Badruzaman. Perkembangan Lembaga-lembaga Jaminan Dalam Teori dan Praktek. Alumni. Bandung. 1991. hlm. 71.

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan seseorang.⁴⁰ Djuhaendah Hasan berpendapat bahwa jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditor, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitor atau usaha pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor.⁴¹

Menurut Hasanuddin Rahman jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau pihak ketiga kepada pihak kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.⁴²

Pengaturan jaminan sekarang ini masih bersifat sektoral yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan, diantaranya jaminan yang diatur di luar Buku II KUH-Perdata adalah ;

- a. Undang-Undang nomor 4 tahun 1994 tentang Hak Tanggungan.
- b. Undang – Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- d. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

⁴⁰ R. Subekti. 1992, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. hlm . 86.

⁴¹ Djuhaenudin Hasan. 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Pemisahan Horizontal*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. hlm. 233.

⁴² Hasanuddin Rahman. 1998, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan* . Bandung. PT Citra Aditya Bakti. hlm. 162.

G. METODE PENELITIAN

Penulisan ini termasuk penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif⁴³ dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang ada, yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam tesis ini.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap penulisan ini sangat diperlukan dalam metode penelitian hukum untuk mencapai kajian sistematis sehingga tidak cacat dalam melakukan analisa tesis. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*) maka dalam pendekatan Undang–Undang penulis perlu memahami asas –asas dalam perundangan-undangan. Selain itu juga digunakan pendekatan konsep (*conceptual Approach*) pendekatan konsep ini digunakan dalam rangka untuk melihat konsep-konsep tentang pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan ini lebih mengutamakan pada penelaahan kepustakaan yaitu mencari sumber –sumber bahan penulisan yang berasal dari bahan hukum sekunder, maupun bahkan bahan hukum tertier. Selain itu, pengumpulan hukum juga dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang diperoleh dari lembaga terkait yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berupa Perjanjian Kredit Modal Kerja.

1. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data yang meliputi :

⁴³ Sorjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 30

a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum sekunder yang bersifat mengikat antara lain :

- 1) KUH Perdata
- 2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- 3) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda di atasnya

4) Undang – Undang Jabatan Notaris

5) Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

6) Peraturan Bank Indonesia

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

8) Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

9) Perjanjian Kredit Modal Kerja BNI

b. Bahan Hukum tertier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan – bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, artikel, wawancara dan bahan hukum online.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan jaminan khususnya hukum jaminan dalam perjanjian kredit perbankan. Analisa bahan hukum secara kualitatif digunakan untuk menganalisa masalah dan memberikan solusi atas masalah dibidang hukum jaminan kredit dan pengaturan pembebanannya.